



**DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**REVISI  
RENCANA STRATEGIS  
RENSTRA  
DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2021-2026**



**Gedung Kebudayaan Lantai 3 - Jalan Diponegoro No.31 Padang  
Telp. 0751-8950970 email : [disbudsumbar@gmail.com](mailto:disbudsumbar@gmail.com)  
Website : [disbud.sumbarprov.go.id](http://disbud.sumbarprov.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD. Secara teknis penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif, sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan urusan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan mempedomani Rencana Strategi ini, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.

Padang, April 2021

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Dra. Hj. Gemala Ranti, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631214 199403 2 004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....</b>	<b>10</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.....	10
2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.....	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.....	44
<b>BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI....</b>	<b>45</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.....	45
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	46
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	50
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	62
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	63

<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>69</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.....	69
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>72</b>
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.</b>	<b>77</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>83</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP.....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
Tabel 2.1 : Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.....	16
Tabel 2.2 : Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	17
Tabel 2.3 : Jumlah Pegawai/Petugas Honor/Outsourcing.....	17
Tabel 2.4 : Data Asset/Modal.....	18
Tabel 2.5 : Aset/Modal Kendaraan Tahun 2021.....	18
Tabel 2.6 : Alat Kantor dan Komunikasi Tahun 2021.....	19
Tabel 2.7 : Data Asset/Modal UPT.....	20
Tabel 2.8 : Daftar Warisan Budaya Takbenda (WBtb) Sumatera Barat yang sudah ditetapkan Tingkat Nasional.....	24
Tabel 2.9 : Daftar Warisan Budaya Benda Sumatera Barat yang sudah ditetapkan Tingkat Nasional.....	30
Tabel 2.10 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	33
Tabel 2.11 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	36
Tabel 3.1 : Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah.....	52
Tabel 3.2 : Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.....	56
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.....	68

Tabel 5.1	: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026.....	71
Tabel 5.2	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.....	73
Tabel 6.1	: Rencana Program dan kegiatan dan pendanaan Dinas Kebudayaan .....	77
Tabel 7.1	: Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Sumatera Barat tahun 2021-2026.....	85

## DAFTAR GAMBAR

<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
Gambar 3.5.2.1 : Pemangku Kepentingan Pemajuan Kebudayaan.....	66
Gambar 3.5.2.2 : Peta Proses Bisnis Dinas Kebudayaan.....	67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi organisasi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya.

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi, serta *mereview* mana strategi yang berhasil/tidak dan menganalisis strategi yang tersedia tidak saling bertentangan akan tetapi dapat saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan SKPD akan dikembangkan apa yang hendak dicapai pada masa 5

(lima) tahun mendatang bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dengan demikian, rencana strategis perangkat daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah Terpilih. Karena penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka proses penyusunan rencana strategis perangkat daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Rencana strategis perangkat daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas perangkat daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Rencana strategis perangkat daerah memiliki fungsi secara spesifik diantaranya :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi, dan tugas dan fungsi perangkat daerah dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas perangkat daerah dalam implementasinya;

2. Menterjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan perangkat daerah agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh perangkat daerah;
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan perangkat daerah;
5. Menyediakan dasar untuk mengukur sejauh mana kemajuan dalam mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan;
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan disertai dengan indikasi pendanaan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

## 1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
- h. Instruksi Presiden No 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah (LN tahun 2008 No. 21, TLN No. 4817);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: 050/4936/SJ dan Nomor : 0430/M.PPN/12/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat; dan
- p. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Penjabaran RPJMD tersebut diwujudkan dalam suatu dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan pembangunan, sasaran-sasaran strategis, program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan urusan kebudayaan. Tujuannya adalah sebagai pedoman dan arah dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang berkesinambungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab ini menjelaskan secara ringkas pengertian rencana strategis perangkat daerah, fungsi rencana strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan rencana strategis perangkat daerah, keterkaitan rencana strategis perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L

dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan rencana kerja perangkat daerah, landasan hukum yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan uraian singkat tentang sistematika penulisan dokumen rencana strategis perangkat daerah.

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Renstra Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kebudayaan.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Dipaparkan rumusan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dari hasil Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam Bab ini dipaparkan tujuan dan sasaran jangka menengah untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, serta arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran.

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisikan uraian strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisikan uraian Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan, indikator-indikator kinerja dan kelompok sasaran yang akan dicapai, ekspektasi dana indikatif kegiatan beserta sumber dananya.

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026. Saran yang diharapkan nantinya juga akan menjadi dasar dalam penyampaian untuk perbaikan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan kedepannya.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Strukur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat**

**2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Dinas Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah,
2. Dinas Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai dengan pembagian urusan dan kewenangannya sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah,
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

**2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan**

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya membawahi :
  - a. Seksi Seni Tradisional;
  - b. Seksi Seni Modern; dan
  - c. Seksi Diplomasi Budaya;
4. Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau :
  - a. Seksi Permuseuman;
  - b. Seksi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya; dan
  - c. Seksi Bahasa Minangkabau;
5. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi, membawahi :
  - a. Seksi Sejarah;
  - b. Seksi Adat; dan
  - c. Seksi Nilai-nilai Tradisi;
6. Unit Pelaksana Teknis Museum Adityawarman, membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan dan edukasi; dan

- c. Seksi Konservasi dan Pengembangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya, membawahi :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Produksi Dan Kreasi Budaya;
  - c. Seksi Pameran dan Pergelaran Seni Budaya.

### **2.1.3. Uraian Tugas**

Selanjutnya dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, lebih terinci diuraikan didalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

#### **1. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

#### **2. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya**

Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian dan diplomasi budaya. Untuk melaksanakan tugas, Kesenian dan Diplomasi Budaya, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang diplomasi budaya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang seni modern; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang seni tradisional.

### **3. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi:**

Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di Bidang Sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang sejarah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang nilai-nilai tradisi; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Adat.

#### **4. Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau :**

Bidang Museum dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang permuseuman dan keurbakalaan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Museum dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Permuseuman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang keurbakalaan dan Cagar Budaya; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang sarana dan tenaga teknis museum dan keurbakalaan.

#### **5. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Museum Adityawarman.**

UPTD Museum Adityawarman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasil serta memberikan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas UPTD Museum Adityawarman, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;

- b. Pelaksanaan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- c. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- d. Pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- g. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **6. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Taman Budaya.**

UPTD Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengembangan dan penyajian seni dan budaya, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Taman Budaya mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan penyajian seni dan budaya;
- b. Pelaksanaan lomba, seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop dan peningkatan apresiasi seni dan budaya;
- c. Peningkatan profesionalisme pembina dan pekerja seni;
- d. Peningkatan ketrampilan seni dan budaya bagi masyarakat;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan seni dan budaya;
- f. Penyelenggaraan kerjasama presentasi karya seni;
- g. Pelaksanaan pendokumentasian seni dan budaya;
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat; dan

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Sumber daya adalah bahan yang dapat difungsikan untuk proses produksi. Sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri dari Sumber Daya Manusia, Asset/Modal dan Unit Usaha yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Aparatur Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari pegawai Negeri berjumlah 78 orang, , honorer, dan *outsourcing*, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**

**Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat**

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>ESELON II</b>	<b>ESELON III</b>	<b>ESELON IV</b>	<b>STAF</b>	<b>JML</b>	<b>KET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
1.	Dinas Kebudayaan	1	4	10	24	39	
2.	UPTD Taman Budaya		1	3	19	23	
3.	UPTD Museum		1	2	13	16	
<b>Total</b>						<b>78</b>	

**Tabel 2.2**

**Jumlah Apartur Sipil Negara (ASN)**

**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	SKPD dan UPTD	S.3	S.2	S.1	D1 s.d D4	SMA	SMP	SD	JML	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Kebudayaan	0	8	20	3	6	0	0	37	
2	UPTD Taman Budaya	0	1	8	0	13	1	0	23	
3	UPTD Museum	0	2	5	0	9	1	0	17	

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai/Petugas Honor/Outsourcing**

NO	SKPD dan UPTD	ADM/ OPERATOR	KEAMANAN	KEBERSIHAN	LAINNYA	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Kebudayaan	0	8	7	0	15
2	UPTD Taman Budaya	0	3	3	1	7
3	UPTD Museum	0	8	7	2	17
	Total					38

## 2.2.2. Prasarana/Sarana

Prasarana dan sarana perkantoran yang secara langsung mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

**Tabel 2.4**  
**Data Asset/Modal**

<b>NO</b>	<b>JENIS ASSET</b>	<b>JUMLAH/LUAS</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1	Gedung LKAAM	1.907 m <sup>2</sup>
2	Bangunan di lingkungan UPT Museum Nagari Adityawarman	5.662 m <sup>2</sup>
3	Bangunan di lingkungan Taman Budaya	3.240 m <sup>2</sup>

Selain dari tabel 2.4. terdapat juga tabel kendaraan dinas berupa jumlah unit kendaraan dinas yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan tersebar pada UPTD.

**Tabel 2.5.**  
**Aset/Modal Kendaraan Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Unit</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1	Kendaraan Roda Empat	8
2	Sepeda Motor (Roda Dua)	4
	Total Kendaraan	12

Untuk alat kantor dan rumah tangga diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Alat Kantor dan Komunikasi Tahun 2021**

No	Jenis Barang	Unit
(1)	(2)	(3)
1	Meja Kerja Pejabat	101
	- Eselon II	1
	- Eselon III	16
	- Eselon IV	17
	- Meja Kerja Staf	67
2	Meja Rapat	1
3	Kursi Pejabat	34
4	Kursi Staf	67
5	Kursi Rapat	30
6	Filling Kabinet	13
7	Almari Besi	2
8	Almari Kayu	17
9	Brankas	3
10	Mesin Ketik	7
11	Komputer	55
12	Komunikasi Telepon	2
13	Infocus	3
14	Camera Video	1
15	AC Split	32
16	TV	5
17	Note Book	12

### 2.2.3. Unit Usaha yang masih dilaksanakan di Lingkungan Dinas dan masing-masing UPT.

**Tabel 2.7**  
**Data Asset/Modal UPT**

No	Jenis Asset	Jumlah/ Luas
(1)	(2)	(3)
1	UPTD Taman Budaya	3.240 m <sup>2</sup>
2	UPTD Museum Nagari Adityawarman	5.662 m <sup>2</sup>

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan maka pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.

Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

- Inventarisasi.

Tahapan inventarisasi yaitu pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, pemutakhiran data. Inventarisasi dilakukan dengan **Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu**.

- Pengamanan.

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus, mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

- Pemeliharaan.

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan; menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan; menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

- Penyelamatan.

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara ; revitalisasi; repatriasi; dan/atau restorasi.

- Publikasi.

Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara : penyebarluasan, pengkajian dan pengayaan keberagaman.

Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan

keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan bertujuan untuk antara lain :

A. Membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya dilakukan dengan cara :

- 1) Internalisasi nilai budaya;
- 2) Inovasi;
- 3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- 4) Komunikasi lintas budaya; dan
- 5) Kolaborasi antarbudaya.

B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.

C. Meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional, tujuan ini dicapai melalui :

- 1) Diplomasi budaya; dan
- 2) Peningkatan kerjasama internasional di bidang Kebudayaan.

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Tujuan dilakukan pembinaan adalah untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan. Cara yang dilakukan yaitu :

1. Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
2. Standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
3. Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sesuai tugas fungsinya melaksanakan urusan wajib kebudayaan. Kewenangan provinsi dibidang kebudayaan meliputi sub bidang nilai-nilai tradisi, sejarah, kesenian, museum dan purbakala yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya, Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya, Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya, dan Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya. Gambaran pelayanan dalam rangka pemenuhan indikator kinerja daerah yang meliputi aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas fungsi Dinas Kebudayaan.

### **2.3.1. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat diamanahkan untuk mencapai Misi pertama dari 5 Misi Gubernur Sumatera Barat yaitu *Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"*.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat, yang merupakan sasaran ke 6 dari misi tersebut.

Untuk mencapai sasaran Gubernur Sumatera Barat tersebut maka ditetapkanlah Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatnya Jumlah Warisan Budaya yang Ditetapkan Pemerintah.

Sampai pada tahun 2020, jumlah warisan budaya takbenda yang ditetapkan yaitu sebanyak 41 warisan budaya takbenda dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.8**

**Daftar Warisan Budaya Takbenda (WBtb) Sumatera Barat yang sudah ditetapkan Tingkat Nasional**

<b>NO</b>	<b>Warisan Budaya Takbenda</b>	<b>Tahun ditetapkan</b>	<b>Domain</b>	<b>Kab/ Kota Pengusul</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(4)</i>
1	Tabuik	2013	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Kab. Padang Pariaman Kota Pariaman
2	Randang	2013	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	50 Kota
3	Rumah Gadang	2013	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan	Tanah Datar

<b>NO</b>	<b>Warisan Budaya Takbenda</b>	<b>Tahun ditetapkan</b>	<b>Domain</b>	<b>Kab/ Kota Pengusul</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
			Tradisional	
4	Sistem garis keturunan ibu di masyarakat Minangkabau	2013	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta	kota Padang
5	Kaba Cindua Mato	2014	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Sumbar
6	Tari Toga	2014	Seni Pertunjukan	Siguntur Kab. Dharmasraya
7	Songket Pandai Sikek	2014	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Kab. Agam
8	Rongeng Pasaman	2014	Seni Pertunjukan	Kab. Pasaman
9	Indang Piaman	2014	Seni Pertunjukan	Pariaman
10	Tato Mentawai	2014	Seni Pertunjukan	Kab. Kep. Mentawai
11	Silek Minang	2014	Seni Pertunjukan	Agam, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi
12	Ulu Ambek	2015	Seni Pertunjukan	Kab. Solok Selatan

<b>NO</b>	<b>Warisan Budaya Takbenda</b>	<b>Tahun ditetapkan</b>	<b>Domain</b>	<b>Kab/ Kota Pengusul</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(4)</i>
13	Rabab	2015	Seni Pertunjukan	Kab. Pesisir Selatan
14	Salawat Dulang	2015	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Kota Payakumbuh, Padang Pariaman
15	Pasambahan	2015	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan- Perayaan	Sumbar
16	Batombe	2015	Seni Pertunjukan	Kab. Solok Selatan
17	Tari Tanduak ( Tari Tanduk)	2016	Seni Pertunjukan	Lubuk Tarok Kab. Sijunjung
18	Tari Piriang (Tari Piring)	2016	Seni Pertunjukan	Sumbar
19	Randai	2017	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Kab. Tanah Datar
20	Bahasa Tansi Sawahlunto	2018	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Sumbar
21	Babiola	2019	Seni Pertunjukan	Kab. Pesisir Selatan, Simawa Nan Sakato
22	Talempong Unggan	2019	Seni Pertunjukan	Kab. Sijunjung Lumpur Kudus
23	Tari Banten	2019	Seni Pertunjukan	Pesisir Selatan
24	Sikerei	2019	Adat Istiadat Masyarakat,	Sumbar

<b>NO</b>	<b>Warisan Budaya Takbenda</b>	<b>Tahun ditetapkan</b>	<b>Domain</b>	<b>Kab/ Kota Pengusul</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
			Ritus, dan Perayaan-Perayaan	
25	Botatah	2019	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Pesisir Selatan
26	Arak Bako	2019	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Kota Solok
27	Songket Silungkang	2019	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Kota Sawahlunto, Nagari Silungkang
28	Sikambang Manih	2019	Seni Pertunjukan	Pesisir Selatan
29	Tari Kain	2019	Seni Pertunjukan	Pesisir Selatan
30	Anak Balam	2019	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Pesisir Selatan
31	Diki Pano	2019	Tradisi dan	Pesisir Selatan

<b>NO</b>	<b>Warisan Budaya Takbenda</b>	<b>Tahun ditetapkan</b>	<b>Domain</b>	<b>Kab/ Kota Pengusul</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(4)</i>
			Ekspresi Lisan	
32	Pantang Balimau	2019	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Pesisir Selatan
33	Badampiang	2019	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Pesisir Selatan
34	Basafa	2020	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Kab. Padang Pariaman
35	Marosok	2020	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta	Kab. Sijunjung
36	Uma	2020	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Sumbar
37	Tari balanse madam	2020	Seni Pertunjukan	Sumbar
38	Baju Kurung Basiba	2020	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan	Sumbar

NO	Warisan Budaya Takbenda	Tahun ditetapkan	Domain	Kab/ Kota Pengusul
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
			Tradisional	
39	Pacu Jawi	2020	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Tanah Datar
40	Pacu Itiak	2020	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Sumbar
41	Mato	2020	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Sumbar

Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBtb) yang ditetapkan tahun 2013 sampai tahun 2020 sebanyak **41 karya budaya**, ditambah dengan penetapan **6 Cagar Budaya dan 1 kawasan** oleh Pemerintah Provinsi, hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 2.9****Daftar Warisan Budaya Benda Sumatera Barat  
yang sudah ditetapkan Tingkat Nasional**

No	Warisan Budaya Benda	Tahun Ditetapkan	Domain	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Stasiun Batu Tebal	2019	Bangunan Cagar Budaya	Kabupaten Tanah Datar (Batipuh Selatan)
2.	Stasiun Padang Panjang	2019	Bangunan Cagar Budaya	Kota Padang Panjang (Pdg. Panjang Selatan)
3.	Stasiun Kayu Tanam	2019	Bangunan Cagar Budaya	Kab. Pdg Pariaman (2x11 Kayu Tanam)
4.	Penyimpanan Batubara Silo Gunung	2019	Bangunan Cagar Budaya	Kota Padang (Padang Selatan)
5.	Jembatan Tinggi	2019	Struktur Cagar Budaya	Kab. Tanah Datar (X Koto)
6.	Jalur Kereta Api Sawahlunto-Teluk Bayur ( <i>Emmahaven</i> )	2019	Jalur Kereta Api	Kota Sawahlunto, Kab. Solok, Kota Solok, Kab. Tanah Datar, Kota Pdg. Panjang, Kab. Pdg Pariaman, Kota Padang

Berikut capaian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2017 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.10

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke -					Rasio capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Peningkatan jumlah warisan budaya tak benda (intangible) yang ditetapkan oleh pemerintah (%)			√	10	15	20	25	30	30	31	32	33	41	300%	207%	160%	132%	137%

2.	Peningkatan jumlah warisan budaya benda (tangible) yang ditetapkan pemerintah (%)		√	NA	10	15	20	25	0	0	0	6	0	0	0	120%	0	24%
3.	Terlestarikannya Cagar Budaya		√	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	100%
4.	Meningkatnya Jumlah Warisan Budaya yang Ditetapkan Pemerintah			-	-	-	-	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	100%

### **2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.**

Evaluasi kinerja anggaran secara umum dapat digambarkan dari perkembangan anggaran dan realisasi anggaran, rasio antara anggaran dan capaian realisasi, serta rata-rata pertumbuhan untuk anggaran dan realisasi. Selama periode 2017 sampai dengan 2021 rata-rata ratio penyerapan anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebesar 88,8% secara rinci sebagaimana tabel 2.12.

Tabel 2.11

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kebudayaan  
Provinsi Sumatera Barat 2017- 2021**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (dalam jutaan rupiah)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (dalam jutaan rupiah)				Rasio Persentase Realisasi dan Anggaran ke-				Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran ke-				Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-12	-12	-13	-14	-12	-13	-14	-15	-16
<b>BELANJA DAERAH</b>	15.942	27.947	26.539	29.144	26.782	12.682	25.28	25.194	26.241	79,5%	90,5%	94,9%	90,0%	37,7%	-2,5%	4,9%	-4,1%	36,0%
<b>BELANJA TIDAK LANSUNG</b>	4	8.147	8.91	8.06		-	7.748	8.516	7.888	0,0%	95,1%	95,6%	97,9%	N/A	4,7%	-4,8%		-0,1%
<b>BELANJA LANSUNG</b>	15.938	19.8	17.628	21.083		12.682	17.531	16.679	18.353	79,6%	88,5%	94,6%	87,1%	12,1%	-5,5%	9,8%		16,4%
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	2.688	3.895	3.09	3.499		2.246	2.893	2.962	3.194	83,6%	74,3%	95,9%	91,3%	22,5%	-10,3%	6,6%		18,7%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.207	1.846	1.928	762		1.043	1.593	1.859	593	47,3%	86,3%	96,4%	77,7%	-8,2%	2,2%	-30,2%		-36,2%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	70	76	68	-		61	76	68	-	86,8%	99,3%	99,9%		4,1%	-5,2%	-50,0%		<b>-51,1%</b>
Pogram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		52	16	1			52	11	1		99,9%	64,9%	100,0%	0,0%	-34,4%	-46,9%		<b>-81,3%</b>
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	374	652	852	578			572	814	487	0,0%	87,7%	95,6%	84,2%	37,3%	15,3%	-16,1%		<b>36,5%</b>
Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset	283					234				82,7%				-50,0%	0,0%	0,0%		<b>-50,0%</b>

Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya	1.611	359	2.71	12.097		1.396	292	2.501	10.036	86,6%	81,4%	92,3%	83,0%	-38,9%	327,2%	173,2%		<b>461,5%</b>
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.32	3.849	4.081	2.799		1.266	3.777	3.827	2.731	95,9%	98,1%	93,8%	97,6%	95,8%	3,0%	-15,7%		<b>83,1%</b>
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya	2.604	100	901	511		2.423	89	843	493	93,1%	89,5%	93,6%	96,4%	-48,1%	401,1%	-21,6%		<b>331,4%</b>
Program Peningkatan Diplomas Seni dan Budaya	2.408	4.503	2.611	686		1.835	4.03	2.507	670	76,2%	89,5%	96,0%	97,6%	43,5%	-21,0%	-36,9%		<b>-14,4%</b>

Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat, Seni dan Budaya	1.974	1.314	1.371	150		1.804	1.245	1.287	149	91,4%	94,7%	93,8%	99,2%	- 16,7%	2,2%	- 44,5%		<b>-59,1%</b>
Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	399	3.153				373	2.912			93,5%	92,4%			345,1 %	- 50,0%	0,0%		<b>295,1%</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					13.559												0,0%	<b>0,0%</b>
Program Pengembangan Kebudayaan					8.027												0,0%	<b>0,0%</b>
Program Pengembangan Kesenian Tradisional					2.383												0,0%	<b>0,0%</b>
Program Pembinaan Sejarah					658												0,2%	<b>0,2%</b>

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya					381												0,3%	<b>0,3%</b>
Program Pengelolaan Permuseuman					1.775												0,1%	<b>0,1%</b>

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat**

Pengembangan dan pemeliharaan tiap jenis kesenian khususnya kesenian tradisi tidak semudah dengan pengembangan kesenian kontemporer, beberapa permasalahan yang timbul antara lain :

1. Belum cukup tersedianya gedung pertunjukkan seni budaya yang representative;
2. Belum seluruh lingkup seni dan komunitas budaya terakomodir dalam pengembangan dan apresiasi karya seni yang telah dibuat; dan
3. Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah.

Sedangkan kendala yang dihadapi untuk mengembangkan seni budaya diantaranya :

1. Belum adanya perencanaan yang sistemik mengenai kawasan seni dan Budaya;
2. Tingkat kesadaran pelaku seni dan budaya terhadap legalitasnya masih kurang;
3. Belum adanya kriteria seniman dan budayawan yang disepakati para pemangku kepentingan;
4. Kurangnya perhatian masyarakat terutama generasi muda terhadap Seni Budaya Daerah; dan
5. Pengaruh budaya luar (*westernisasi*) terhadap keberadaan seni budaya tradisi relatif sangat tinggi.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat**

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sesuai tugasnya merupakan Dinas yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di tingkat provinsi berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, baik urusan pemerintahan maupun pelayanan umum di bidang kebudayaan. Sehingga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis di bidang kebudayaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan OPD pada bab sebelumnya ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan yang dapat dirumuskan antara lain :

1. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat;
2. Semakin menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah; dan
3. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya;

Permasalahan tersebut timbul diakibatkan beberapa hal yakni :

1. Kurang kesadarannya masyarakat dalam pelestarian objek pamanjuan kebudayaan dan cagar budaya.
2. Kurangnya pemahaman terhadap literasi budaya; dan

3. Masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia, Pranata, dan Lembaga serta Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode 2021-2024 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.

Untuk mencapai Visi tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan 6 misi, yakni :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan ABS SBK;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk melaksanakan Misi tersebut Kepala Daerah telah mencanangkan beberapa Program Unggulan, yaitu :

## **1. Sumbar Sehat dan Cerdas**

- Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian covid-19;
- Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru;
- Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga dan pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru;
- Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal);
- Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen;
- Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan keses pendidikan; dan
- Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.

## **2. Sumbar Religius dan Berbudaya**

- Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan kator gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan wisata religi;
- Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan;

- Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (*education tourism*); dan
- Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan.

### **3. Sumbar Sejahtera**

- Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10 % anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian;
- Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak;
- Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian;
- Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif;
- Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula;
- Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital;
- Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan; dan
- Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional.

### **4. Sumbar Berkeadilan**

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi kesentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;

- Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang;
- Mengembangkan Kota dan Kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat & komunitas;
- Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy), dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik (*e-government*).

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, merujuk pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, melaksanakan pencapaian Misi kedua yakni *“Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan ABS SBK”*. Terkait dengan pencapaian Misi tersebut Kepala Daerah sudah mengajukan program unggulan yakni Program Sumbar Religius dan Berbudaya.

Program ini dibagi menjadi 2 urusan yaitu Agama dan Kebudayaan. Program yang terkait dengan Urusan kebudayaan yaitu Program pengembangan kawasan Mesjid Raya Sumbar sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan wisata religi, serta memfungsikan gedung kebudayaan, museum, dan perpustakaan provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS dan pembinaan kepada seniman dan kebudayaan.

### 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah diajukan 7 agenda strategis dalam strategi kebudayaan 2020-2040, sebagaimana telah ditetapkan melalui Kongres Kebudayaan Indonesia Tahun 2018, yakni :

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional;
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan; dan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan;

Ketujuh agenda ini bermuara pada sebuah visi tentang Indonesia 2040 yakni “ ***Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan***”.

Keseluruhan uraian yang disebut Strategi Kebudayaan tersebut adalah rujukan utama dari pengambilan kebijakan budaya di tingkat pusat dan daerah hingga 2040. Arah dan kebijakan tersebut membutuhkan kelembagaan yang lebih tangkas dan berorientasi pada proses pemajuan kebudayaan. Untuk itu, pada Direktorat Kebudayaan dilakukan perubahan struktur organisasi. Adapun nomenklatur baru tersebut yaitu :

- Direktorat Pelindungan Kebudayaan.
- Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.
- Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.
- Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat.
- Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru.

Direktorat Jenderal Kebudayaan memegang amanat untuk mensukseskan Prioritas Nasional keempat dalam RPJMN 2020-2024, yakni Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan melalui program prioritas meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

Untuk mencapai Prioritas Nasional tersebut maka Direktorat Jenderal Kebudayaan menetapkan tujuan yakni “Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan” dengan indikator yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi 62,7 pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan tersebut disusunlah 7 sasaran strategis, yakni :

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;

3. Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
4. Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan;
5. Terwujudnya perlindungan, advokasi dan pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat;
6. Terwujudnya peningkatan mutu tata kelola kebudayaan; dan
7. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas.

**Tabel 3.1**

**Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
<p>Misi 1</p> <p>Meningkatkan Kualitas sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.</p>	<p>Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing</p>	<p>a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p> <p>b. Meningkatnya kualitas pendidikan</p> <p>c. Meningkatnya daya saing angkatan kerja</p> <p>d. Meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi</p>
<p>Misi 2</p> <p>Meningkatkan tata kehidupan</p>	<p>Mewujudkan ABS - SBK sebagai falsafah</p>	<p>a. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat</p>

Misi	Tujuan	Sasaran
sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah	kehidupan masyarakat	yang berlandaskan ABS - SBK b. Meningkatnya Budaya Literasi c. Meningkatnya ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3  Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.	Meningkatkan pendapatan petani	a. Meningkatnya pendapatan petani pertanian ( Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Keluatan dan Perikanan ) b. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan c. Meningkatnya pendapatan petani hutan

Misi	Tujuan	Sasaran
<p>Misi 4</p> <p>Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.</p>	<p>Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah setara ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan</li> <li>b. Terwujudnya Pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera</li> <li>c. Meningkatnya pertumbuhan investasi</li> <li>d. Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah</li> <li>e. Meningkatnya peran ekonomi digital</li> </ul>
<p>Misi 5</p> <p>Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan</p>	<p>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat</li> <li>b. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat</li> </ul>

Misi	Tujuan	Sasaran
<p>Misi 6</p> <p>Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan</p>	<p>Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata</p>	<p>a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi</p> <p>b. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana</p> <p>c. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas</p> <p>d. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian</p> <p>e. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan</p>
<p>Misi 7</p> <p>Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta</p>	<p>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani</p>	<p>a. Meningkatkan kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan</p>

Misi	Tujuan	Sasaran
berkualitas.		akuntabel  b. Meningkatnya kinerja birokrasi  c. Meningkatnya kualitas pelayanan public

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan sasaran Kepala Daerah pada **Misi ke 2** yaitu “**Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah**” dengan **sasaran ke-1** “Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS – SBK”. Dinas Kebudayaan juga menunjang **Misi ke-2 sasaran ke-2** “Meningkatnya Budaya Literasi” dan **Misi ke-5** “Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan” dengan **sasaran ke-2** “Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat” serta melaksanakan **Misi ke 7** yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas **dengan sasaran** Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi yang bersih dan akuntabel.

Berikut tabel yang memuat keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

**Tabel 3.2**

**Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.**

<b>Visi Gubernur dan Wakil Gubernur</b>			
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan.			
<b>Misi ke-2</b>			
“Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah”			
<b>Sasaran ke-1</b>			
“Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS – SBK”			
Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Tugas Fungsi Dinas Kebudayaan
Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya. <i>IK : Indeks Dimensi Warisan Budaya</i>	Terwujudnya Pelestarian Nilai-Nilai Warisan Budaya.	1. Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang Dilestarikan. 2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan.	Urusan Kebudayaan.  Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai dengan pembagian urusan dan kewenangannya sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah
			Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan b. Penyelenggaraan

<p>Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang bersih dan akuntabel.</p>	<p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi</p>	<p>Nilai akuntabilitas kinerja organisasi</p> <p>Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi</p>	<p>urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan</p> <p>c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya</p> <p>d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur</p>
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimana dalam penjabarannya diarahkan perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat memiliki acuan dan referensi dalam penyusunan Rencana Strategis, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun Visi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah

***“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotongroyong dan berkebhinekaan global”***

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia;
2. Terwujudnya industri kreatif berbasis budaya yang dapat menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kelestarian lingkungan hidup tanpa mengurangi nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya;
3. Meningkatnya kompetensi SDM;
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda secara holistik integratif; dan
5. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong”.

Berdasarkan visi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, ada 7 (tujuh) elemen ekosistem kebudayaan, yaitu :

1. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;

2. Terwujudnya pemahaman pluraritas sosial budaya dalam masyarakat (membangun harmoni sosial, toleransi, dan kesatuan dalam Keanekaragaman);
3. Terbentuknya wawasan kebangsaan dikalangan anak-anak usia sekolah (nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air);
4. Terwujudnya budaya dan aktifitas riset, inovasi, produksi serta pengembangan ilmu dasar dan terapan sesuai DUDI/keunggulan lokal);
5. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik yang bersifat benda (*tangible*) dan tak benda (*intangible*);
6. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan indonesia; dan
7. Tingginya apresiasi keragaman seni dan kreativitas karya budaya yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional lebih banyak.

Sedangkan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Mewujudkan akses yang merata meluas dan berkeadilan;
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan adalah “Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta

pengarus-utamaannya dalam pendidikan” dengan sasaran adalah “Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan” sedangkan tujuan dan sasaran lainnya yang terkait dengan urusan kebudayaan adalah :

- a. Peningkatan pelestarian cagar budaya indonesia, kualitas museum di indonesia, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum. Dengan sasaran 1) meningkatnya cagar budaya yang teregistrasi dan dilestarikan; 2) meningkatnya museum yang terakreditasi dan direvitalisasi, 3) meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum, 4) meningkatnya kemanfaatan cagar budaya dan museum terhadap kesejahteraan masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film, serta apresiasi masyarakat terhadap seni dan film. Dengan sasaran 1) meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaku seni dan film, 2) meningkatnya karya seni dan film, 3) meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan film;
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi, serta kapasitas pengelolaan pengetahuan tradisional & ekspresi budaya Tradisional. Dengan sasaran 1) meningkatnya aktualisasi dan apresiasi tradisi, 2) meningkatnya kesadaran tentang harmonisasi dan toleransi keragaman budaya, 3) meningkatnya aktualisasi dan apresiasi nilai-nilai kepercayaan terhadap Tuhan YME, 4) meningkatnya kuantitas dan kualitas peran kepercayaan terhadap Tuhan YME, komunitas adat, & pelaku tradisi,

- 5) meningkatnya perlindungan & pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
- d. Peningkatan inventarisasi, penulisan pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, reaktualisasi dan adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya. Dengan sasaran 1) meningkatnya inventarisasi, penulisan, pemetaan, dan dokumentasi sejarah dan nilai budaya, 2) meningkatnya aktualisasi adaptasi sejarah dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, 3) meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya; dan
- e. Peningkatan internalisasi nilai-nilai budaya dalam rangka penguatan jati diri bangsa, apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa, serta hubungan lintas budaya antar bangsa. Dengan sasaran 1) meningkatnya pengemasan dan penanaman nilai- nilai budaya/ kebangsaan, 2) meningkatnya diseminasi internasionalisasi, 3) meningkatnya kekayaan dan warisan budaya yang tercatat sbg warisan nasional & warisan dunia, 4) meningkatnya kerjasama dan kemitraan lintas budaya antar bangsa.

Sesuai Undang- undang nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan terdapat sepuluh objek kebudayaan meliputi :

- a. Tradisi lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat istiadat;
- d. Ritus;
- e. Pengetahuan tradisional;
- f. Teknologi tradisional;
- g. Seni;

- h. Bahasa;
- i. Permainan rakyat; dan
- j. Olahraga tradisional.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah (a) mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat.

Pengembangan sektor kebudayaan tidak terlepas dari begitu besarnya pertumbuhan pusat-pusat seni dan budaya di Sumatera Barat baik oleh pihak swasta maupun pemerintah atau kerjasama keduanya. Berkenaan dengan hal diatas perlu adanya penyeimbang yang berkaitan dengan tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga penataan tata ruang sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan serta terpeliharanya lingkungan hidup dengan baik.

Untuk meningkatkan peranan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, Dinas Kebudayaan hanya sebagai pendukung dari pilar sosial, penggerak ekonomi kreatif masyarakat dan penyelenggaraan event

kebudayaan. Dan untuk mendukung pencapaian Indikator SDGs, Dinas Kebudayaan melakukan promosi dengan kearifan budaya lokal.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

#### **3.5.1 Permasalahan Kebudayaan Sumatera Barat**

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat;
- b. Semakin menurunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah; dan
- c. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya.

#### **3.5.2 Isu-isu Strategis**

Arus globalisasi (budaya global) yakni masuknya unsur-unsur budaya asing, baik itu berupa ideologi baru, gaya hidup baru, teknologi baru, telah memicu terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagian perubahan ini telah menimbulkan dampak-dampak sosial-budaya yang negatif, sebagian lagi telah menimbulkan dampak-dampak sosial-budaya yang positif.


Semakin dipengaruhi pandangan hidup, nilai-nilai, dan norma-norma kehidupan masyarakat lokal oleh budaya global. Budaya global menjadi pesaing dan ancaman budaya nasional dan budaya lokal. Budaya global yang dari satu sisi terlihat sebagai pesaing, sebagai ancaman, sedang dari sisi yang lain terlihat sebagai mitra dan sumber inspirasi pembangunan kebudayaan yang sangat luas dan bermanfaat.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat dijelaskan beberapa aspek strategis tentang kebudayaan yaitu :

1. Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi yang kaya akan budaya yang harus dilestarikan. Kekayaan Budaya Sumatera Barat tersebut meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan warisan budaya lainnya;
2. Terkait dengan Misi 2 RPJMD yakni “Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK”, maka keberadaan Dinas Kebudayaan sangatlah penting. Peran Dinas Kebudayaan juga berpengaruh pada banyaknya budayawan Sumatera Barat yang merupakan salah satu aset untuk mengembangkan kekayaan Sumatera Barat; dan


Selama ini masyarakat dunia hanya mengenal kesenian Sumatera Barat saja, namun mereka belum mengetahui secara kongkrit mengenai falsafah dan makna dari kesenian itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat maka bisa menjelaskan kepada dunia tentang falsafah dan kekayaan Budaya di Sumatera Barat, dan juga sebagai media promosi dan investasi budaya bagi Sumatera Barat dalam mempromosikan Sumatera Barat. Berikut diagram pemangku kepentingan:

Gambar 3.5.2.1 Pemangku Kepentingan Pemajuan Kebudayaan



**PETA PROSES BISNIS DINAS KEBUDAYAAN**

Keterkaitan Visi, misi, sasaran, strategi, indikator kinerja dan Program Disbud 2020 Perubahan Terakhir



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pada telaahan di Bab III disampaikan bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mengemban amanah untuk pencapaian Sasaran pertama Kepala Daerah pada Misi Kedua ***yakni “Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK”***.

Sasaran yang ingin dicapai Kepala Daerah ini menjadi tujuan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan Indikator ketercapaian yaitu Indeks Ketahanan Sosial Budaya.

Untuk mencapai sasaran Kepala Daerah yang menjadi tujuan Dinas Kebudayaan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis Dinas yakni “Peningkatan Pelestarian Nilai-nilai Budaya”

Ketercapaian sasaran Dinas Kebudayaan ini, dinilai dari dua indikator yaitu terlestarikannya warisan budaya benda (cagar budaya) dan terlestarikannya warisan budaya takbenda. Berikut ditampilkan Tujuan, sasaran, dan indikator sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

Tujuan Gub/Wagub	Sasaran Gub/Wagub	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat IK: Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)								
	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK IK: Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK)			62,80	62,80	62,80	62,90	62,90
		Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya IK : Indeks Dimensi Warisan Budaya		49,30	50,01	50,55	50,92	51,12
			Terwujudnya pelestarian Nilai-nilai budaya IK : 1. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan	100	100	100	100	100

			2. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	81	86	86,4	86,7	87
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang bersih dan akuntabel.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	70/B	75/BB	78/BB	81/A	82/A
		Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	77	80	84	87	89

Tujuan Dinas Kebudayaan sebagai Perangkat daerah yaitu Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya, dengan Indikator Indeks Dimensi Warisan Budaya yang merupakan salah satu dimensi dari 7 dimensi indeks pembangunan kebudayaan. Data tersebut diambil dari data BPS melalui sensus SUSENAS yang dilakukan 1 kali dalam 3 tahun. Dalam mewujudkan tujuan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Sumatera Barat menetapkan 3 (Tiga) buah sasaran dalam pencapaiannya, yakni :

1. Terwujudnya pelestarian Nilai-nilai budaya

- a. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan  
Merupakan jumlah warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan dibagi jumlah warisan budaya benda yang telah ditetapkan. Proses pelestarian sesuai dengan UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu adalah proses Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Sedangkan jumlah yang warisan budaya benda yang telah ditetapkan adalah jumlah warisan budaya benda yang dilakukan pemeringkatan tingkat provinsi dengan Surat Keputusan Gubernur melalui rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi dari sebelumnya yang telah ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota.

b. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan

Merupakan jumlah warisan budaya takbenda yang dilestarikan dibagi jumlah warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan. Proses pelestarian adalah pemajuan kebudayaan yang melingkupi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Jumlah warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sesuai dengan daerah pengusul masing – masing yang disebut Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI).

2. Nilai akuntabilitas kinerja

Nilai SAKIP atau nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan indikator/tolok ukur bagaimana tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang tercermin dari bagaimana Pemerintah Daerah tersebut mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP ini diperoleh dari penilaian terhadap 5 komponen SAKIP yaitu:

1. Komponen Perencanaan Kinerja (30%),
2. Pengukuran Kinerja (25%),
3. Pelaporan Kinerja (15%),
4. Evaluasi internal (10%) dan
5. Capaian Kinerja (20%).

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD merupakan nilai hasil evaluasi penerapan SAKIP di OPD yang evaluasinya dilakukan oleh Inspektorat Daerah setiap tahun. Range nilai evaluasi mengacu pada Permenpan 12 tahun 2015 dengan rincian ;  
Nilai AA (>90 -100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60 -70), CC (>50 -60), C (>40 -50) yang dinilai oleh tim auditor inspektorat daerah.

3. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Tingkat kepuasan ini untuk menilai tingkat kepuasan ASN di internal OPD terhadap layanan umum, aset dan pengelolaan kepegawaian pada OPD, sesuai dengan Permenpan 14 Tahun 2017 melalui Metode pengukurannya melalui survey dengan kuesioner.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Ada beberapa strategi dan kebijakan Dinas Kebudayaan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026, yaitu :

**Sasaran 1 : Peningkatan pengamalan/pelestarian Nilai-Nilai warisan Budaya**

Strategi :

- a. Meningkatnya pengembangan kebudayaan;
- b. Meningkatkan pengembangan kesenian tradisional;
- c. Meningkatkan pembinaan sejarah;
- d. Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya (cagar budaya); dan
- e. Meningkatkan pengelolaan permuseuman.

Kebijakan :

- a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi;
- c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- d. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- e. Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi;
- f. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
- g. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi; dan
- h. Pengelolaan Museum Provinsi.

**Tabel. 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan  
Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2021 - 2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Visi : “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Berkelanjutan”</b>			
<b>Misi 2: <i>Meningkatnya Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Berdasarkan ABS - SBK</i>”</b>			

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat yang beradab dan Berbudaya.	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	<p>a. Meningkatkan perlindungan kebudayaan (warisan budaya tak benda)</p> <p>b. Meningkatkan pemanfaatan kebudayaan (kesenian tradisional)</p> <p>c. Meningkatkan perlindungan sejarah</p> <p>d. Meningkatkan perlindungan warisan budaya benda (cagar budaya)</p> <p>e. Meningkatkan pemanfaatan warisan budaya</p>	<p>a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p> <p>b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</p> <p>c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p> <p>d. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>e. Pembinaan Sejarah Lokal</p>

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Provinsi f. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi. g. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi. h. Pengelolaan Museum Provinsi

Berikut tabel yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya	Terwujudnya Pelestarian Nilai-Nilai Warisan Budaya	Meningkatnya perlindungan kebudayaan (warisan budaya tak benda)	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsikan 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah

			Provinsi.
			3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
		Meningkatnya pemanfaatan kebudayaan (kesenian tradisional)	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya perlindungan sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi:
		Meningkatnya perlindungan warisan budaya benda (cagar budaya)	1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi  2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
		Meningkatnya pemanfaatan warisan budaya	Pengelolaan Museum Provinsi

Dimana dalam penjabarannya diarahkan perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program Dinas Kebudayaan merupakan bagian dari program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas yang didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Program prioritas Dinas Kebudayaan dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas fungsi, termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program prioritas Dinas Kebudayaan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana program prioritas RPJMD.



Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Anggaran 2021 (Rp.) juta	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD
								2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
			Pemeliharaan Penlatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (contoh: AC, CCTV, Lift, Komputer, Leptop, Alat Studio, Genset, kamera, lighting dan perangkat elektronil lainnya	14 jenis Rem	-	14	290.290.000	14	319.319.000	14	351.250.900	14	386.375.990	14	425.013.589			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab dengan rincian : 1. Jumlah bangunan kantin yang dipelihara 2. Jumlah gedung galeri yang dipelihara 3. Jumlah gedung museum yang dipelihara 4. Jumlah toilet yang dipelihara 5. rehab rumah gadang guna aksesibilitas disabilitas 6. rehab pagar/ DED 7. Jumlah bangunan kantor yang dipelihara 8. Jumlah lampu taman yang dipelihara 9. Jumlah tempat ibadah yang dipelihara 10. Pengecatan dan pembersih dinding/ kantor/ taman	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -4 -1 -3	80.000.000	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -4 -1 -3	70.000.000	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -4 -1 -3	77.000.000	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -4 -1 -3	84.700.000	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -4 -1 -3	93.170.000	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -4 -1 -3	102.487.000			
Indeks dimensi kebudayaan	Peningkatan pengalaman Nilai-Nilai Budaya	1. Terlestarikannya warisan budaya benda (cagar budaya) 2. Terlestarikannya warisan budaya tak benda	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperihara/direhab dengan rincian : - Jumlah pembuatan partisi galeri - Jumlah jaringan air yang dipelihara - Jumlah sanitasi yang dipelihara - Jumlah sarana prasarana gedung yang dipelihara	1 2 4 4	253.290.000	1 2 4 4	10.000.000	1 2 4 4	11.000.000	1 2 4 4	12.100.000	1 2 4 4	13.310.000	1 2 4 4	14.641.000				
							100%		100%		100%		100%		100%					
							81%		86%		86.4%		86.7%		87%					
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Pesentase Karya Budaya yang dilestarikan</b>	<b>Jumlah Warisan budaya tak benda yang dilestarikan</b>	<b>100 %</b>	<b>3.709.481.635</b>	<b>8 karya budaya</b>	<b>3.194.233.929</b>	<b>8 karya budaya</b>	<b>3.513.657.322</b>	<b>8 karya budaya</b>	<b>3.865.023.054</b>	<b>8 karya budaya</b>	<b>4.251.525.359</b>	<b>8 karya budaya</b>	<b>4.676.677.895</b>	<b>Kebudayaan</b>		
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	100 %	2.082.831.600	8 karya budaya	1.994.233.929	8 karya budaya	2.193.657.322	8 karya budaya	2.413.023.054	8 karya budaya	2.654.325.359	8 karya budaya	2.919.757.895				
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	- Jumlah film dokumenter warisan budaya di penghubung waris yang terlaksana - Jumlah keg alek nagari jambu lipo, seminar, dan penelitian sejarah kerajaan jambilpo yang terlaksana - Jumlah pendataan dan pengusulan warisan budaya yang terlaksana - Jumlah perlindungan warisan budaya rabab - Jumlah sosialisasi dan tradisi baralek laman di sei darah	4 film 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg	2.082.831.600	- Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (8 WBTB)  - Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (8 Karya budaya)  - Jumlah sarana pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (8 Karya budaya)	1.594.233.929	- Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (8 WBTB)  - Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (8 Karya budaya)	1.753.657.322	- Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (8 WBTB)  - Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (8 Karya budaya)	1.929.023.054	- Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (8 WBTB)  - Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (8 Karya budaya)	2.121.925.359	- Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (8 WBTB)  - Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (8 Karya budaya)	2.334.117.895				
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	- Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tenaga Permuseuman - Pendampingan Calon Museum Baru	1 Kali 3		- Jumlah SDM kebudayaan yang dibina ( 6 org )  - Jumlah lembaga kebudayaan yang dibina (3 lembaga)  - Jumlah pranata kebudayaan yang dibina (1 dokumen)	400.000.000	- Jumlah SDM kebudayaan yang dibina ( 6 org )  - Jumlah lembaga kebudayaan yang dibina (4 lembaga)  - Jumlah pranata kebudayaan yang dibina (1 dokumen)	440.000.000	- Jumlah SDM kebudayaan yang dibina ( 6 org )  - Jumlah lembaga kebudayaan yang dibina (5 lembaga)  - Jumlah pranata kebudayaan yang dibina (1 dokumen)	484.000.000	- Jumlah SDM kebudayaan yang dibina ( 6 org )  - Jumlah lembaga kebudayaan yang dibina (8 lembaga)  - Jumlah pranata kebudayaan yang dibina (1 dokumen)	532.400.000	- Jumlah SDM kebudayaan yang dibina ( 6 org )  - Jumlah lembaga kebudayaan yang dibina (8 lembaga)  - Jumlah pranata kebudayaan yang dibina (1 dokumen)	585.640.000				
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Prosesi Adat	100 %	1.626.650.035	- Jumlah pemangku adat yang dibina (175) - Jumlah lembaga adat yang dibina 141	1.200.000.000	- Jumlah pemangku adat yang dibina (175) - Jumlah lembaga adat yang dibina 141	1.320.000.000	- Jumlah pemangku adat yang dibina (175) - Jumlah lembaga adat yang dibina 141	1.452.000.000	- Jumlah pemangku adat yang dibina (175) - Jumlah lembaga adat yang dibina 141	1.597.200.000	- Jumlah pemangku adat yang dibina (175) - Jumlah lembaga adat yang dibina 141	1.756.920.000				
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	- Jumlah bimtek pengalaman ABS-SBK bagi generasi muda yang dilaksanakan - Jumlah bimtek perulisan sejarah minangkabau yang dilaksanakan - Jumlah penatakabalan lembaga adat dalam prosesi adat yang dilaksanakan - Jumlah sosialisasi pedoman pengalaman ABS-SBK - Jumlah sosialisasi pemahaman adat yang dilaksanakan - Jumlah workshop penguatan peran dan fungsi pemangku adat yang dilaksanakan - Jumlah dokumen data pemangku adat nagari percontohan yang dilaksanakan - Jumlah dokumen modul sosialisasi pengalaman ABS-SBK - Jumlah video sosialisasi ABS-SBK	1 Kali 1 Kali 4 Kali 1 Kali 2 Kali 1 Kali 1 Dok 1 Dok 7 Video	1.626.650.035	- Jumlah lembaga adat yang dilindungi (141)  - Jumlah lembaga adat yang dikembangkan (141)  - Jumlah lembaga adat yang dimanfaatkan (141)	600.000.000	- Jumlah lembaga adat yang dilindungi (141)  - Jumlah lembaga adat yang dikembangkan (141)  - Jumlah lembaga adat yang dimanfaatkan (141)	660.000.000	- Jumlah lembaga adat yang dilindungi (141)  - Jumlah lembaga adat yang dikembangkan (141)  - Jumlah lembaga adat yang dimanfaatkan (141)	726.000.000	- Jumlah lembaga adat yang dilindungi (141)  - Jumlah lembaga adat yang dikembangkan (141)  - Jumlah lembaga adat yang dimanfaatkan (141)	798.600.000	- Jumlah lembaga adat yang dilindungi (141)  - Jumlah lembaga adat yang dikembangkan (141)  - Jumlah lembaga adat yang dimanfaatkan (141)	878.460.000				
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	- Jumlah SDM pemangku adat yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas (19 Kab./Kota sebanyak 175 org) - Jumlah lembaga adat yang mendapatkan pembinaan (141) - Jumlah pranata adat (1 Dok)	0		- Jumlah SDM pemangku adat yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas (19 Kab./Kota sebanyak 175 org)  - Jumlah lembaga adat yang mendapatkan pembinaan (141)  - Jumlah pranata adat (1 Dok)	600.000.000	- Jumlah SDM pemangku adat yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas (19 Kab./Kota sebanyak 175 org)  - Jumlah lembaga adat yang mendapatkan pembinaan (141)  - Jumlah pranata adat (1 Dok)	660.000.000	- Jumlah SDM pemangku adat yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas (19 Kab./Kota sebanyak 175 org)  - Jumlah lembaga adat yang mendapatkan pembinaan (141)  - Jumlah pranata adat (1 Dok)	726.000.000	- Jumlah SDM pemangku adat yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas (19 Kab./Kota sebanyak 175 org)  - Jumlah lembaga adat yang mendapatkan pembinaan (141)  - Jumlah pranata adat (1 Dok)	798.600.000	- Jumlah SDM pemangku adat yang mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas (19 Kab./Kota sebanyak 175 org)  - Jumlah lembaga adat yang mendapatkan pembinaan (141)  - Jumlah pranata adat (1 Dok)	878.460.000				
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Meningkatnya diplomasi seni dan budaya</b>	<b>Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan</b>	<b>19 Kesenian</b>	<b>2.575.991.000</b>	<b>21 Kesenian Tradisional</b>	<b>2.575.991.000</b>	<b>23</b>	<b>2.833.590.100</b>	<b>23</b>	<b>3.116.949.110</b>	<b>23</b>	<b>3.428.644.021</b>	<b>23</b>	<b>3.771.508.423</b>			

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Anggaran 2021 (Rp.) juta	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja SKPD
								2022		2023		2024		2025			
								Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya kualitas SDM kesenian</b>	<b>Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan</b>	<b>19 Kesenian</b>	<b>2.575.991.000</b>	<b>21 Kesenian Tradisional</b>	<b>2.575.991.000</b>	<b>23</b>	<b>2.833.590.100</b>	<b>23</b>	<b>3.116.949.110</b>	<b>23</b>	<b>3.428.644.021</b>	<b>23</b>	<b>3.771.508.423</b>
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		- Jumlah bimtek komunitas seni dan budaya yang dilaksanakan - Jumlah pelaksanaan audisi paduan Suara Gita bahana Nusantara	60 orang 1 Kali	150.000.000	- Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan ( 238 org ) yang terdiri dari GBN 38 org dan Kema Budaya 200 org	800.000.000	- Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan ( 238 org ) yang terdiri dari GBN 38 org dan Kema Budaya 200 org	880.000.000	- Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan ( 238 org ) yang terdiri dari GBN 38 org dan Kema Budaya 200 org	968.000.000	- Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan ( 238 org ) yang terdiri dari GBN 38 org dan Kema Budaya 200 org	1.064.800.000	- Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan ( 238 org ) yang terdiri dari GBN 38 org dan Kema Budaya 200 org	1.171.280.000
			Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		- Jumlah data budaya Sumatera Barat Tahun 2021 - Jumlah riset kesenian hamir punah	6 orang 2 Dok	200.000.000	- Jumlah SDM kesenian tradisional yang bersertifikat ( 5 org ) - Jumlah standarisasi SDM kesenian tradisional yang disusun (1 Dok) - Jumlah Riset Kesenian Hampir Punah yang Dikaji (2 Kajian)	450.000.000	- Jumlah SDM kesenian tradisional yang bersertifikat ( 5 org ) - Jumlah standarisasi SDM kesenian tradisional yang disusun (1 Dok) - Jumlah Riset Kesenian Hampir Punah yang Dikaji (2 Kajian)	495.000.000	- Jumlah SDM kesenian tradisional yang bersertifikat ( 5 org ) - Jumlah standarisasi SDM kesenian tradisional yang disusun (1 Dok) - Jumlah Riset Kesenian Hampir Punah yang Dikaji (2 Kajian)	544.500.000	- Jumlah SDM kesenian tradisional yang bersertifikat ( 5 org ) - Jumlah standarisasi SDM kesenian tradisional yang disusun (1 Dok) - Jumlah Riset Kesenian Hampir Punah yang Dikaji (2 Kajian)	598.950.000	- Jumlah SDM kesenian tradisional yang bersertifikat ( 5 org ) - Jumlah standarisasi SDM kesenian tradisional yang disusun (1 Dok) - Jumlah Riset Kesenian Hampir Punah yang Dikaji (2 Kajian)	658.845.000
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		- Jumlah pembinaan dan peningkatan Kapasitas tata kelola Kelompok seni dan budaya - Terlaksananya bimtek dalam penulisan naskah randa - Jumlah event budaya yang dilaksanakan - Terlaksananya even silek Art Festfal (SAF) 2021 - Terlaksananya kemah sineman - Jumlah pelaksanaan Sumber Documentary Film Festival	3 Kali 170 orang 1 Kali 1 Kali 200 orang 1 Kali	2.225.991.000	- Jumlah lembaga kesenian tradisional yang dibina ( 25 lembaga )	1.325.991.000	- Jumlah lembaga kesenian tradisional yang dibina ( 25 lembaga )	1.458.590.100	- Jumlah lembaga kesenian tradisional yang dibina ( 25 lembaga )	1.604.449.110	- Jumlah lembaga kesenian tradisional yang dibina ( 25 lembaga )	1.764.894.021	- Jumlah lembaga kesenian tradisional yang dibina ( 25 lembaga )	1.941.383.423
			<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>Meningkatnya kualitas lembaga dan kompetensi pemangku adat</b>	<b>Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>710.852.450</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>1.137.502.485</b>	<b>4 Dok</b>	<b>1.251.252.734</b>	<b>5 dok</b>	<b>1.376.378.007</b>	<b>6 dok</b>	<b>1.514.015.808</b>	<b>7 Dok</b>	<b>1.665.417.388</b>
			<b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>	<b>Meningkatnya kualitas lembaga dan kompetensi pemangku adat</b>	<b>Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>710.852.450</b>	<b>Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan (Sejarah lokal)</b>	<b>1.137.502.485</b>	<b>Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan (Sejarah lokal)</b>	<b>1.251.252.734</b>	<b>Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan (Sejarah lokal)</b>	<b>1.376.378.007</b>	<b>Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan (Sejarah lokal)</b>	<b>1.514.015.808</b>	<b>Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan (Sejarah lokal)</b>	<b>1.665.417.388</b>
			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi					- Jumlah SDM Sejarah Lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas (10 org) - Jumlah lembaga sejarah lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas (1 lembaga)	300.000.000	- Jumlah SDM Sejarah Lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas (10 org) - Jumlah lembaga sejarah lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas (1 lembaga)	330.000.000	- Jumlah SDM Sejarah Lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas (10 org) - Jumlah lembaga sejarah lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas (1 lembaga)	363.000.000	- Jumlah SDM Sejarah Lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas (10 org) - Jumlah lembaga sejarah lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas (1 lembaga)	399.300.000	- Jumlah SDM Sejarah Lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas (10 org) - Jumlah lembaga sejarah lokal yang mendapatkan peningkatan kapasitas (1 lembaga)	439.230.000
			Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		- Jumlah seminar buku sejarah minangkabau - Jumlah kajian pengusulan Iman Bonjol dalam Memory of the Word UNESCO - Jumlah webinar bibliografis Sumber Sejarah Minangkabau - Jumlah dokumen sejarah minangkabau yang disediakan - Jumlah Dokumen Bibliografis Sejarah Minangkabau yang disediakan - Jumlah Film/Video Dokumenter Bibliografis sumber Sejarah Minangkabau - Jumlah film/video dokumenter dalam pengusulan Iman Bonjol dalam Memory of the Word UNESCO	1 Kali 1 Kajian 5 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Video 1 Video	710.852.450	- Jumlah sarana/media Data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat ( 2 sarana/media) dalam bentuk daring dan luring - Jumlah data dan informasi yang disediakan (3 data/ informasi)	837.502.485	- Jumlah sarana/media Data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat ( 1 sarana/media) dalam bentuk daring dan luring - Jumlah data dan informasi yang disediakan (4 data/informasi)	921.252.734	- Jumlah sarana/media Data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat ( 1 sarana/media) dalam bentuk daring dan luring - Jumlah data dan informasi yang disediakan (5 data dan informasi)	1.013.378.007	- Jumlah sarana/media Data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat ( 1 sarana/media) dalam bentuk daring dan luring - Jumlah data dan informasi yang disediakan (6 data dan informasi)	1.114.715.808	- Jumlah sarana/media Data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat ( 1 sarana/media) dalam bentuk daring dan luring - Jumlah data dan informasi yang disediakan (6 data dan informasi)	1.226.187.388
			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Meningkatnya jumlah warisan budaya benda (tangible) yang ditetapkan pemerintah</b>	<b>Persentase peningkatan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>6</b>	<b>411.402.329</b>	<b>Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (15) - Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan(11)</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (15) - Jumlah cagar budaya benda yang dilestarikan (21)</b>	<b>570.000.000</b>	<b>Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (15) - Jumlah cagar budaya benda yang dilestarikan (26)</b>	<b>663.000.000</b>	<b>Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (15) - Jumlah cagar budaya benda yang dilestarikan (31)</b>	<b>789.300.000</b>	<b>Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (15) - Jumlah cagar budaya benda yang dilestarikan (36)</b>	<b>965.730.000</b>
			<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>	<b>Terbentuk TACB Prov. Sumatera Barat</b>	<b>- Jumlah cagar budaya benda Tk. Prov. Sumater Barat yang ditetapkan</b>	<b>6</b>	<b>237.807.850</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang ditetapkan (15)</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang ditetapkan (15)</b>	<b>330.000.000</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang ditetapkan (15)</b>	<b>363.000.000</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang ditetapkan (15)</b>	<b>399.300.000</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang ditetapkan (15)</b>	<b>439.230.000</b>
			Pendataran Objek Diduga Cagar Budaya		- Jumlah ODCB di Sumatera Barat yang tetapkan (6 CB)		100.000.000	- Jumlah ODCB di Sumatera Barat yang tetapkan (21 CB)	110.000.000	- Jumlah ODCB di Sumatera Barat yang tetapkan (26 CB)	121.000.000	- Jumlah ODCB di Sumatera Barat yang tetapkan (31 CB)	133.100.000	- Jumlah ODCB di Sumatera Barat yang tetapkan (36 CB)	146.410.000	- Jumlah ODCB di Sumatera Barat yang tetapkan (41 CB)	164.410.000
			Penetapan Cagar Budaya		- Jumlah TACB Prov. Sumbar yang ditetapkan	- 7 orang	237.807.850	- Jumlah CB peringkat Prov yang ditetapkan ( 10 CB Bergerak dan 5 CB tidak bergerak)	200.000.000	- Jumlah CB peringkat Prov yang ditetapkan ( 10 CB Bergerak dan 5 CB tidak bergerak)	220.000.000	- Jumlah CB peringkat Prov yang ditetapkan ( 10 CB Bergerak dan 5 CB tidak bergerak)	242.000.000	- Jumlah CB peringkat Prov yang ditetapkan ( 10 CB Bergerak dan 5 CB tidak bergerak)	266.200.000	- Jumlah CB peringkat Prov yang ditetapkan ( 10 CB Bergerak dan 5 CB tidak bergerak)	292.820.000
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	<b>Terlaksananya Pengelolaan cagar budaya</b>	<b>Jumlah juru pelihara CB yang ditingkatkan SDMnya</b>	<b>100 %</b>	<b>173.594.479</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola (11)</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola (16)</b>	<b>240.000.000</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola (21)</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola (26)</b>	<b>390.000.000</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola (31)</b>	<b>526.500.000</b>
			Pelindungan Cagar Budaya		- Jumlah pelaksanaan Bimtek Juru pelihara cagar budaya	1 kegiatan	173.594.479	- Jumlah CB yang dilindungi/dikelola (11)	200.000.000	- Jumlah CB yang dilindungi/dikelola (16)	240.000.000	- Jumlah CB yang dilindungi/dikelola (21)	300.000.000	- Jumlah CB yang dilindungi/dikelola (26)	390.000.000	- Jumlah CB yang dilindungi/dikelola (31)	526.500.000
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>Tersedianya pengelolaan kekayaan budaya</b>	<b>Persentase kekayaan budaya yang terkelola</b>	<b>100 %</b>	<b>1.789.285.855</b>	<b>Jumlah aktivitas masyarakat di museum 15 kali - Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 30.000 Orang</b>	<b>1.789.285.855</b>	<b>Jumlah aktivitas masyarakat di museum 15 kali - Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 35.000 Orang</b>	<b>1.968.214.441</b>	<b>Jumlah aktivitas masyarakat di museum 15 kali - Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 40.000 Orang</b>	<b>2.165.035.885</b>	<b>Jumlah aktivitas masyarakat di museum 15 kali - Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 45.000 Orang</b>	<b>2.381.539.473</b>	<b>Jumlah aktivitas masyarakat di museum 15 kali - Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 50.000 Orang</b>	<b>2.619.693.420</b>
			<b>Pengelolaan Museum Provinsi</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan museum Provinsi</b>	<b>- Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 22.000 Orang - Jumlah aktivitas masyarakat di museum 10 kali</b>	<b>100 %</b>	<b>1.789.285.855</b>	<b>Jumlah koleksi museum yang dikelola (700)</b>	<b>1.789.285.855</b>	<b>Jumlah koleksi museum yang dikelola (700)</b>	<b>1.968.214.441</b>	<b>Jumlah koleksi museum yang dikelola (800)</b>	<b>2.165.035.885</b>	<b>Jumlah koleksi museum yang dikelola (700)</b>	<b>2.381.539.473</b>	<b>Jumlah koleksi museum yang dikelola (700)</b>	<b>2.619.693.420</b>

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Anggaran 2021 (Rp.) juta	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD		
								2022		2023		2024		2025			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
								Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)						
			Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		- Jumlah Kajian koleksi museum musik tradisional talenpong - Jumlah Pemutakhiran Sistem Digital Koleksi museum yang dilaksanakan - Jumlah penelitian bahan konservasi koleksi non kimia - Jumlah penelitian dan kajian koleksi museum yang dilaksanakan - Jumlah koleksi museum yang dirawat - Jumlah koleksi terjemahan dan entry Informat ke bahasa Inggris yang dilaksanakan - Jumlah naskah kuno yang ditransliterasi	- 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 5 koleksi - 1000 koleksi - 1000 koleksi - 3 Naskah	477.960.000	- Jumlah koleksi museum yang dimanfaatkan 30.000 org  - Jumlah koleksi museum yang dikembangkan (6 kajian, 2 naskah literasi, 500 pendokumentasian dan label QR, 1000 terjemahan dan entry informasi koleksi )  - Jumlah koleksi museum yang dilindungi 700 naskah)	477.960.000	- Jumlah koleksi museum yang dimanfaatkan 35.000 org  - Jumlah koleksi museum yang dikembangkan (6 kajian, 2 naskah literasi, 500 pendokumentasian dan label QR, 1000 terjemahan dan entry informasi koleksi )  - Jumlah koleksi museum yang dilindungi 700 naskah)	525.756.000	- Jumlah koleksi museum yang dimanfaatkan 40.000 org  - Jumlah koleksi museum yang dikembangkan (5 kajian, 2 naskah literasi, 1000 pendokumentasian dan label QR, 1000 terjemahan dan entry informasi koleksi )  - Jumlah koleksi museum yang dilindungi 800 naskah)	578.331.600	- Jumlah koleksi museum yang dimanfaatkan 45.000 org  - Jumlah koleksi museum yang dikembangkan (6 kajian, 2 naskah literasi, 500 pendokumentasian dan label QR, 1000 terjemahan dan entry informasi koleksi )  - Jumlah koleksi museum yang dilindungi 700 naskah)	636.164.760	- Jumlah koleksi museum yang dimanfaatkan 45.000 org  - Jumlah koleksi museum yang dikembangkan (6 kajian, 2 naskah literasi, 500 pendokumentasian dan label QR, 1000 terjemahan dan entry informasi koleksi )  - Jumlah koleksi museum yang dilindungi 700 naskah)	699.781.236	
			Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		- Jumlah pameran nasional yang dilaksanakan - Jumlah SDM pengelolaan museum yang ditingkatkan kualitasnya	- 2 Kali - 3 Kali	66.691.400	- Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman Provinsi yang mendapatkan peningkatan kapasitas (10 org)	60.000.000	- Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman Provinsi yang mendapatkan peningkatan kapasitas (10 org)	66.000.000	- Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman Provinsi yang mendapatkan peningkatan kapasitas (10 org)	72.600.000	- Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman Provinsi yang mendapatkan peningkatan kapasitas (10 org)	79.860.000	- Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman Provinsi yang mendapatkan peningkatan kapasitas (10 org)	87.846.000	
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		- Jumlah kegiatan koleksi museum yang dilaksanakan - Jumlah lomba cerdas cermat museum yang dilaksanakan - Jumlah teater museum yang dilaksanakan	- 2 Kali - 1 Kali - 10 Kali	796.600.000	- Jumlah aktivitas di museum yang melibatkan masyarakat ( 15 kegiatan ) - Jumlah sarana/media yang tersedia untuk mengakses museum ( 1 website dan media sosial lainnya )	796.600.000	- Jumlah aktivitas di museum yang melibatkan masyarakat ( 15 kegiatan ) - Jumlah sarana/media yang tersedia untuk mengakses museum ( 1 website dan media sosial lainnya )	876.260.000	- Jumlah aktivitas di museum yang melibatkan masyarakat ( 15 kegiatan ) - Jumlah sarana/media yang tersedia untuk mengakses museum ( 1 website dan media sosial lainnya )	963.886.000	- Jumlah aktivitas di museum yang melibatkan masyarakat ( 15 kegiatan ) - Jumlah sarana/media yang tersedia untuk mengakses museum ( 1 website dan media sosial lainnya )	1.060.274.600	- Jumlah aktivitas di museum yang melibatkan masyarakat ( 15 kegiatan ) - Jumlah sarana/media yang tersedia untuk mengakses museum ( 1 website dan media sosial lainnya )	1.166.302.060	
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		- Jumlah paket keg. Pemeliharaan plafon ruangan laboratorium dan temporer yang dilaksanakan - Jumlah paket keg. Pemeliharaan plafon ruangan penyimpanan koleksi yang dilaksanakan - Jumlah paket keg. Pemeliharaan plafon ruangan pameran utama - Jumlah paket pengecatan dinding ukiran rumah gadang yang dilaksanakan	- 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket - 1 Paket	318.640.000	- Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia (15 jenis dan 6 unit ) terdiri dari gedung kantor, taman, fasilitas umum, rumah gadang, gedung tiket, gudang koleksi  - Jumlah sarana dan prasarana museum yang dipelihara ( 6 unit ) pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD ( 1 paket), pengadaan AC diruangan (10 unit), pengadaan lemari penyimpanan koleksi (2 koleksi),	318.640.000	- Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia (15 jenis dan 6 unit ) terdiri dari gedung kantor, taman, fasilitas umum, rumah gadang, gedung tiket, gudang koleksi  - Jumlah sarana dan prasarana museum yang dipelihara ( 6 unit ) pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD ( 1 paket), pengadaan AC diruangan (10 unit), pengadaan lemari penyimpanan koleksi (2 koleksi),	350.504.000	- Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia (15 jenis dan 6 unit ) terdiri dari gedung kantor, taman, fasilitas umum, rumah gadang, gedung tiket, gudang koleksi  - Jumlah sarana dan prasarana museum yang dipelihara ( 6 unit ) pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD ( 1 paket), pengadaan AC diruangan (10 unit), pengadaan lemari penyimpanan koleksi (2 koleksi),	385.554.400	- Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia (15 jenis dan 6 unit ) terdiri dari gedung kantor, taman, fasilitas umum, rumah gadang, gedung tiket, gudang koleksi  - Jumlah sarana dan prasarana museum yang dipelihara ( 6 unit ) pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD ( 1 paket), pengadaan AC diruangan (10 unit), pengadaan lemari penyimpanan koleksi (2 koleksi),	424.109.840	- Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia (15 jenis dan 6 unit ) terdiri dari gedung kantor, taman, fasilitas umum, rumah gadang, gedung tiket, gudang koleksi  - Jumlah sarana dan prasarana museum yang dipelihara ( 6 unit ) pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD ( 1 paket), pengadaan AC diruangan (10 unit), pengadaan lemari penyimpanan koleksi (2 koleksi),	466.520.824	
			Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		- Jumlah paket keg. Revitalisasi museum adityawarna - Jumlah pelaksanaan Revitalisasi pelayanan dan pemaduan tamu museum adityawarna	- 2 Paket 1 Tahun	129.394.455	- Jumlah sarana museum yang direvitalisasi (15 jenis ) - Jumlah prasarana museum yang direvitalisasi ( 3 unit/paket ) terdiri dari pengadaan permainan anak yang ramah lingkungan (1 paket), pemeliharaan taman museum (1 paket), pengadaan replika masterpiece koleksi museum (1 paket),	136.085.855	- Jumlah sarana museum yang direvitalisasi (15 jenis ) - Jumlah prasarana museum yang direvitalisasi ( 3 unit/paket ) terdiri dari pengadaan permainan anak yang ramah lingkungan (1 paket), pemeliharaan taman museum (1 paket), pengadaan replika masterpiece koleksi museum (1 paket),	149.694.441	- Jumlah sarana museum yang direvitalisasi (15 jenis ) - Jumlah prasarana museum yang direvitalisasi ( 3 unit/paket ) terdiri dari pengadaan permainan anak yang ramah lingkungan (1 paket), pemeliharaan taman museum (1 paket), pengadaan replika masterpiece koleksi museum (1 paket),	164.663.885	- Jumlah sarana museum yang direvitalisasi (15 jenis ) - Jumlah prasarana museum yang direvitalisasi ( 3 unit/paket ) terdiri dari pengadaan permainan anak yang ramah lingkungan (1 paket), pemeliharaan taman museum (1 paket), pengadaan replika masterpiece koleksi museum (1 paket),	181.130.273	- Jumlah sarana museum yang direvitalisasi (15 jenis ) - Jumlah prasarana museum yang direvitalisasi ( 3 unit/paket ) terdiri dari pengadaan permainan anak yang ramah lingkungan (1 paket), pemeliharaan taman museum (1 paket), pengadaan replika masterpiece koleksi museum (1 paket),	199.243.300	
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Meningkatnya kompetensi keterampilan dan pengalaman nilai-nilai budaya</b>	<b>Persentase kompetensi keterampilan dan pengalaman nilai-nilai budaya</b>	<b>100%</b>	<b>4.825.207.425</b>	<b>Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang</b>	<b>4.825.207.425</b>	<b>5 Kesenian Tradisional</b>	<b>5.307.728.168</b>	<b>5 Kesenian Tradisional</b>	<b>5.838.500.984</b>	<b>5 Kesenian Tradisional</b>	<b>6.422.351.083</b>	<b>5 Kesenian Tradisional</b>	<b>7.064.586.191</b>	
			<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</b>	<b>Persentase peningkatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>4.825.207.425</b>	<b>Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang dilestarikan</b>	<b>4.825.207.425</b>	<b>5 Kesenian Tradisional</b>	<b>5.307.728.168</b>	<b>5 Kesenian Tradisional</b>	<b>5.838.500.984</b>	<b>5 Kesenian Tradisional</b>	<b>6.422.351.083</b>	<b>5 Kesenian Tradisional</b>	<b>7.064.586.191</b>	
			Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		- Jumlah gelar karya budaya yang dilaksanakan - Jumlah lomba/festival tingkat daerah yang dilaksanakan - Jumlah pameran besar seni rupa yang dilaksanakan - Jumlah pameran dan pagelaran karya seni yang dilaksanakan - Jumlah Pemetaan seni rupa yang dilaksanakan - Jumlah permainan nagari (pagelaran slek dan randai) yang dilaksanakan - Jumlah workshop seni yang dilaksanakan	- 2 keg - 4 Kali - 1 Kali - 18 Kali - 1 Keg - 1 Keg - 2 Keg	2.608.061.675	- Jumlah Tradisi budaya yang dimanfaatkan (3 karya budaya) lomba / festival tingkat daerah  - Jumlah Tradisi budaya yang dikembangkan 5 karya budaya( workshop seni )  - Jumlah tradisi budaya yang dilindungi ( 5 karya budaya)	2.500.000.000	- Jumlah Tradisi budaya yang dimanfaatkan (3 karya budaya) lomba / festival tingkat daerah  - Jumlah Tradisi budaya yang dikembangkan 5 karya budaya( workshop seni )  - Jumlah tradisi budaya yang dilindungi ( 5 karya budaya)	2.750.000.000	- Jumlah Tradisi budaya yang dimanfaatkan (3 karya budaya) lomba / festival tingkat daerah  - Jumlah Tradisi budaya yang dikembangkan 5 karya budaya( workshop seni )  - Jumlah tradisi budaya yang dilindungi ( 5 karya budaya)	3.025.000.000	- Jumlah Tradisi budaya yang dimanfaatkan (3 karya budaya) lomba / festival tingkat daerah  - Jumlah Tradisi budaya yang dikembangkan 5 karya budaya( workshop seni )  - Jumlah tradisi budaya yang dilindungi ( 5 karya budaya)	3.327.500.000	- Jumlah Tradisi budaya yang dimanfaatkan (3 karya budaya) lomba / festival tingkat daerah  - Jumlah Tradisi budaya yang dikembangkan 5 karya budaya( workshop seni )  - Jumlah tradisi budaya yang dilindungi ( 5 karya budaya)	3.660.250.000	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		- Jumlah naskah perda Mars Sumatera Barat yang dipitikan - Jumlah festival kegiatan kesenian tradisional anak nagari yang dilaksanakan - Jumlah PKD (pekan Kebudayaan Daerah) (PKD) yang dilaksanakan - Jumlah keikutsertaan event Temu Karya Daerah Tingkat Nasional - Jumlah keikutsertaan event Temu Karya Daerah Tingkat Regional	- 1 Keg - Kali - 1 Kali - 1 Kali - 1 Kali	2.217.145.750	- Jumlah SDM tradisional yang mendapatkan pembinaan ( 40 ) temu karya budaya Tk regional dan Nasional  - Jumlah lembaga tradisional yang mendapatkan pembinaan ( 18 Kali ) Pagelaran karya seni  - Jumlah pranata adat ( 1 )  - Jumlah saran dan prasarana revitalisasi UPTD taman budaya (5 paket)	1.961.928.425	- Jumlah SDM tradisional yang mendapatkan pembinaan ( 40 ) temu karya budaya Tk regional dan Nasional  - Jumlah lembaga tradisional yang mendapatkan pembinaan ( 18 Kali ) Pagelaran karya seni  - Jumlah pranata adat ( 1 )  - Jumlah saran dan prasarana revitalisasi UPTD taman budaya (5 paket)	2.158.121.268	- Jumlah SDM tradisional yang mendapatkan pembinaan ( 40 ) temu karya budaya Tk regional dan Nasional  - Jumlah lembaga tradisional yang mendapatkan pembinaan ( 18 Kali ) Pagelaran karya seni  - Jumlah pranata adat ( 1 )  - Jumlah saran dan prasarana revitalisasi UPTD taman budaya (5 paket)	2.373.933.394	- Jumlah SDM tradisional yang mendapatkan pembinaan ( 40 ) temu karya budaya Tk regional dan Nasional  - Jumlah lembaga tradisional yang mendapatkan pembinaan ( 18 Kali ) Pagelaran karya seni  - Jumlah pranata adat ( 1 )  - Jumlah saran dan prasarana revitalisasi UPTD taman budaya (5 paket)	2.611.326.734	- Jumlah SDM tradisional yang mendapatkan pembinaan ( 40 ) temu karya budaya Tk regional dan Nasional  - Jumlah lembaga tradisional yang mendapatkan pembinaan ( 18 Kali ) Pagelaran karya seni  - Jumlah pranata adat ( 1 )  - Jumlah saran dan prasarana revitalisasi UPTD taman budaya (5 paket)	2.872.459.407	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Anggaran 2021 (Rp.) juta	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Unit Kerja SKPD	
								2022		2023		2024		2025				
								Target	Rp (juta)									
			Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan					- Jumlah seniman/budayawan yang mendapatkan Apresiasi di Sumatera Barat (20 orang)	363.279.000	- Jumlah seniman/budayawan yang mendapatkan Apresiasi di Sumatera Barat (20 orang)	399.606.900	- Jumlah seniman/budayawan yang mendapatkan Apresiasi di Sumatera Barat (20 orang)	439.567.590	- Jumlah seniman/budayawan yang mendapatkan Apresiasi di Sumatera Barat (20 orang)	483.524.349	- Jumlah seniman/budayawan yang mendapatkan Apresiasi di Sumatera Barat (20 orang)	531.876.784	
								- Jumlah seniman/budayawan yang mendapatkan Anugerah Kebudayaan di Sumatera Barat (15 orang)		- Jumlah seniman/budayawan yang mendapatkan Anugerah Kebudayaan di Sumatera Barat (15 orang)		- Jumlah seniman/budayawan yang mendapatkan Anugerah Kebudayaan di Sumatera Barat (15 orang)		- Jumlah seniman/budayawan yang mendapatkan Anugerah Kebudayaan di Sumatera Barat (15 orang)		- Jumlah seniman/budayawan yang mendapatkan Anugerah Kebudayaan di Sumatera Barat (15 orang)		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang diamanahkan untuk pencapaian Misi kedua yaitu Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah, tidak berkontribusi langsung dalam pencapaian Indikator keberhasilan pencapaian misi tersebut. Untuk misi kedua ditetapkan 5 Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang merupakan indikator Tujuan Kepala Daerah yakni “Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat
2. Indeks Ketahanan Sosial Budaya yang merupakan indikator sasaran pertama yaitu Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK
3. Nilai Budaya Literasi yang merupakan indikator sasaran kedua yaitu Meningkatnya Budaya Literasi.

4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indikator pertama dari sasaran ketiga yaitu Meningkatnya ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang merupakan indikator kedua dari sasaran ketiga yaitu Meningkatnya ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang bertugas untuk pencapaian target indikator sasaran pertama yakni Indeks Ketahanan Sosial Budaya. Indikator Kinerja Daerah yang ditetapkan untuk pemenuhan kinerja pada Urusan Kebudayaan yakni :

1. Persentase warisan budaya benda (cagar budaya) yang dilestarikan,
2. Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan

Hal tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD merupakan outcome program prioritas RPJMD yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan sesuai tugas fungsinya. Indikator tersebut juga mengacu pemenuhan indikator SPM Kesenian, dan pemenuhan indikator kinerja daerah yang meliputi aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas fungsi Dinas Kebudayaan.

Tabel. 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Sumatera Barat tahun 2021-2026.**

No.	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Dimensi Warisan Budaya		43,26	43,3	43,34	43,38	43,41	43,45	43,45
		1. Persentase Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya) yang Dilestarikan	100	100	100	100	100	100	100
		2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	80,5	81	86	86,4	86,7	87	87

## **Formula Perhitungan Indikator Sasaran**

Indeks Dimensi Warisan Budaya dengan Data BPS

Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan :

$$WBTB \text{ yang Dilestarikan} = \frac{\text{Jumlah WBTB yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah WBTB yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Persentase Warisan Budaya Benda yang Dilestarikan :

$$WB \text{ Benda yang Dilestarikan} = \frac{\text{Jumlah WB Benda yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah WB Benda yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

## BAB VIII

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan merupakan pedoman bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat beserta masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan lima tahun ke depan yang setiap tahunnya tertuang dalam rencana kerja (Renja). Rencana Strategis ini bukan satu-satunya faktor keberhasilan pembangunan dalam bidang kebudayaan, karena sangat bergantung pada peran serta secara aktif seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), masyarakat dan penyelenggara pemerintahan terutama segenap aparatur Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah dan 6 program urusan kebudayaan.

Pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa Pemajuan Kebudayaan meliputi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan, dengan adanya penetapan nomenklatur program dan kegiatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019) mengakibatkan penyusunan program dan kegiatan pada Dokumen Rencana Strategis ini tidak bisa

Rencana Strategis 2021-2026

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

mengakomodir ruang lingkup, selain itu Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tersusunnya perencanaan strategis ini, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat melakukan tugas dan fungsinya secara optimal. Apabila dalam periode pelaksanaan rencana strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dihadapkan pada hal-hal yang membuat rencana strategis tidak dapat dilaksanakan secara optimal, maka rencana strategis yang telah disusun dapat ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

## **B. SARAN**

1. Perlunya dilakukan revisi terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi (tupoksi) karena belum sesuai dengan Nomenklatur urusan Kebudayaan.
2. Lemahnya perhatian Pemerintah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam urusan kebudayaan pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat pada pembagian kewenangan urusan kebudayaan pada OPD yang mengurus kebudayaan. Untuk itu agar Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota memberikan perhatian serius terkait urusan kebudayaan.